



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir -, 27 September 1986, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun II, Desa -, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan lainnya serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 03 November 2020 dengan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakannya:

Nama : **PONAKAN PEMOHON**

TTL : -, 23 Juni 2002

Umur : 18 Tahun, 5 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun II, Desa -, Kecamatan Lolak,

Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara;

Dengan calon suaminya :

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Lik
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON SUAMI**
TTL : -, 08 Desember 1995
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun III, Desa -, Kecamatan Lolak,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakannya Pemohon dengan calon Suaminya **CALON SUAMI** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melakskeponakannya dengan alasan keponakan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: - tertanggal **02 November 2020**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya **CALON SUAMI** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis;
5. Bahwa keponakan Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini calon suami keponakannya Pemohon telah bekerja sebagai Sekuriti dan memiliki penghasilan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya;

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Lik
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon (**PONAKAN PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan wali, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Keponakan Pemohon yang bernama **PONAKAN PEMOHON**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ponakan Pemohon adalah gadis yang berusia 18 Tahun 4 bulan;
- Bahwa ibu kandung keponakan Pemohon telah wafat pada tahun 2005 sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah ibu kandungnya wafat, keponakan Pemohon diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2019 Keponakan Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **CALON SUAMI**;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon dengan **CALON SUAMI** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa Keponakan Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **CALON SUAMI** sudah sangat erat dan Keponakan Pemohon telah melakukan hubungan biologis dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga **CALON SUAMI** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Keponakan Pemohon dengan **CALON SUAMI** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Keponakan Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Keponakan Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon bersetatus jejaka dan siap bertanggungjawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Keponakan Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Keponakan Pemohon yang bernama **PONAKAN PEMOHON** sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah siap menikah dengan Keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **PONAKAN PEMOHON** sangat dekat dan **PONAKAN PEMOHON** telah melakukan hubungan biologis dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Keponakan Pemohon dengan Keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Lik
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah melamar **PONAKAN PEMOHON** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Keponakan Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Sekuriti dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **xxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon suami Keponakan Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Keponakan Pemohon yang bernama **Ponakan Pemohon** sejak tahun 2019 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Ponakan Pemohon** sangat dekat dan **Ponakan Pemohon** telah melakukan hubungan biologis dengan calon suaminya karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Ponakan Pemohon** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami Keponakan Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Sekuriti dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon isteri nya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon), NIK: 7110026709860001 tertanggal 18 April 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili dari Sangadi - Nomor: - tertanggal 02 November 2020, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ponakan Pemohon** (Keponakan Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: - Tanggal 14 Oktober 2020 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ponakan Pemohon** (Keponakan Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: - Tanggal 13 Oktober 2020 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.4;
5. Asli Silsilah Keluarga **PEMOHON** (Pemohon), dari Sangadi -, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.5;
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada **Ponakan Pemohon** dari KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor - tertanggal **02 November 2020**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.6;

7.-----

Saksi:

8. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di RT.04, Dusun II, Desa -, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Keponakan Pemohon karena saksi Keluarga Kakek dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan keponakannya yang bernama **Ponakan Pemohon** dengan seorang laki-

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



laki bernama **Calon Suami**, namun Keponakan Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

- Bahwa ibu kandung keponakan Pemohon telah wafat sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah ibu kandungnya wafat, keponakan Pemohon diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak tahun 2019, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Ponakan Pemohon** dengan **Calon Suami**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Keponakan Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Keponakan Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Calon Suami** telah bekerja sebagai Sekuriti.

9. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di RT.04, Dusun II, Desa -, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Keponakan Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan keponakannya, **Ponakan Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**, namun Keponakan Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa ibu kandung keponakan Pemohon telah wafat sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah ibu kandungnya wafat, keponakan Pemohon diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak awal tahun 2019, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Ponakan Pemohon** dengan **Calon Suami**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Keponakan Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Keponakan Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Calon Suami** telah bekerja sebagai Sekuriti.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi keponakannya yang bernama **PONAKAN PEMOHON** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa keponakan Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Keponakan Pemohon belum cukup umur, padahal keponakan Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Keponakan Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Sekuriti dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Keponakan Pemohon, dan calon mempelai pria yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Keponakan Pemohon dan calon mempelai pria terjalin hubungan percintaan sejak 1 (satu) tahun terakhir dan saat ini Keponakan Pemohon telah melakukan

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan biologis dengan calon suaminya, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Keponakan Pemohon, Keponakan Pemohon dan calon suaminya telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, namun ibu kandung keponakan Pemohon telah wafat pada tahun 2005 sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya dan setelah ibu kandungnya wafat, keponakan Pemohon diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon), dihubungkan dengan P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili dari Sangadi -, menerangkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Desa - dan berdomisili di Dusun II desa - Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ponakan Pemohon** (Keponakan Pemohon), menjelaskan bahwa **Ponakan Pemohon** lahir di - pada tanggal 23 Juni 2002 adalah anak kandung kesatu dari **xxx** dan **yyy** yang berarti saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Silsilah Keluarga **Pemohon** (Pemohon), dari Sangadi -, menggambarkan bahwa **yyy** (ibu kandung keponakan Pemohon) telah wafat dan **Pemohon** (Pemohon) adalah ibu kandung keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Ponakan Pemohon** dari KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Ponakan Pemohon** dengan **Calon Suami** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka Pemohon selaku ayah kandungnya sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019, hubungannya saat ini sangat dekat dan Keponakan Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Keponakan Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, Keponakan Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, ibu kandung keponakan Pemohon telah wafat sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya dan keponakan Pemohon diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Antara calon mempelai wanita (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur yakni keponakan Pemohon berusia 18 tahun 5 bulan;
2. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan saat ini Keponakan Pemohon tengah melakukan hubungan biologis dengan calon suaminya, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Status Keponakan Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak;
4. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **PONAKAN PEMOHON** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena ia telah dalam keadaan melakukan hubungan biologis dengan calon suaminya disebabkan hubungannya dengan **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Keponakan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Lik
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan Keponakan Pemohon sudah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan keponakan Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami keponakan Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Lik
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-isteri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon (**PONAKAN PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suami Keponakan Pemohon (**CALON SUAMI**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Llk
09 November 2020 / 23 Rabiul Awal 1442